

BAB II LANDASAN TEORITIS

A. Deskripsi Teori

1. Bank Syari'ah

Bank syari'ah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Bank Islam atau bank syari'ah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga.¹ Bank Islam atau biasa disebut bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan atau perbankan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta edaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syari'ah Islam. Berdasarkan pengertian tersebut, Bank Islam berarti bank yang tata cara bermuamalat secara Islami, yakni mengacu pada ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Atau dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan Syariat Islam.²

Bank Syari'ah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli atau lainnya) yang berdasarkan prinsip syari'ah yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan nilai syari'ah, baik yang bersifat makro maupun mikro.³

a. Fungsi dan Peran Bank Syari'ah

Bank syari'ah mempunyai fungsi secara umum meliputi:

- 1) Bertanggung jawab terhadap penyimpanan dana nasabah
- 2) Mengelola investasi dari dana yang diperoleh

¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), 13.

² Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, 14.

³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 3.

- 3) Penyedia transaksi keuangan
- 4) Pengelola zakat, infaq dan shadaqoh⁴

Agar berhasil menjadi pendorong terwujudnya pembangunan ekonomi nasional maka bank Syari'ah memiliki peranan sebagai perekat nasionalisme yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, beroperasi secara transparan, berfungsi sebagai pendorong penurunan investasi spekulatif, pendorong peningkatan efisiensi, mobilisasi dana masyarakat serta menjadi uswatun hasanah bagi praktek usaha berlandaskan moral dan etika Islam.

b. Karakteristik Bank Syari'ah

Karakteristik bank Syari'ah dapat bersifat fleksibel, yang meliputi:

- 1) Keadilan, melarang riba tetapi menggunakan bagi hasil.

Riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.

- 2) Kemitraan, yaitu saling memberi manfaat.

Posisi nasabah, investor, pengguna dana dan bank berada dalam hubungan sejajar sebagai mitra usaha yang saling menguntungkan dan bertanggung jawab di mana tidak ada pihak yang merasa dirugikan

- 3) Universal, melarang transaksi yang bersifat tidak transparan (gharar)

Menghindari penggunaan sumber daya yang tidak efisien, dan terbuka seluas-luasnya bagi masyarakat tanpa membedakan agama, suku, dan ras.⁵

c. Karakteristik Bank Syari'ah

Berdasarkan surat keputusan direksi Bank Indonesia No.32/34/KEP/DIR tanggal 19 Mei 1999 tentang bank umum berdasarkan prinsip Syari'ah, prinsip operasional bank Syari'ah meliputi:⁶

⁴ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), 40.

⁵ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktek*, 37.

⁶ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktek*, 48.

- 1) Prinsip titipan atau simpanan.
- 2) Prinsip bagi hasil.
- 3) Prinsip jual beli.
- 4) Prinsip sewa.
- 5) Prinsip jasa

Penjelasan dari kutipan di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Prinsip titipan atau simpanan (*depository* atau *Al Wadi'ah*).

Adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai uang atau barang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang tersebut. Berdasarkan jenisnya *wadi'ah* terdiri atas:

- a) *Wadi'ah Yad Amanah*, yaitu akad penitipan barang atau uang di mana pihak penerima tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang atau titipan yang bukan diakibatkan kelalaian penerima titipan.
 - b) *Wadi'ah Yad Damanah*, yaitu akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang atau uang dapat memanfaatkan barang atau titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kerusakan atau kehilangan barang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang atau uang tersebut menjadi hak penerima titipan.⁷
- 2) Prinsip Bagi Hasil (*Profit Sharing*)

Suatu prinsip penetapan imbalan yang diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan atau pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank. Besarnya imbalan yang diberikan berdasarkan kesepakatan bersama dalam perjanjian tertulis antara bank dan nasabahnya. Berdasarkan jenisnya terdiri dari:

⁷ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktek*, 50.

- a) *Al-Musyarakah*: Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.
 - b) *Al-Mudharabah*: Akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*).
 - c) *Al-Muzara'ah*: Kerjasama pengelola pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.
 - d) *Al-Musaqah*: Bentuk yang lebih sederhana dari *muzara'ah* dimana penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.
- 3) Prinsip Jual Beli (*Sale and Purchase*)

Suatu prinsip penetapan imbalan yang akan diterima bank sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja, juga termasuk kegiatan usaha jual beli, dimana dilakukan pada waktu bersamaan baik antara penjual dengan bank maupun antara bank dengan nasabah sebagai pembeli, sehingga bank tidak memiliki persediaan barang yang dibiayainya. Berdasarkan jenisnya terdiri dari:

- a) *Al- Murabahah*: Akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Penjual harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Jual beli ini dapat dilakukan untuk pembelian secara pesanan.
- b) *Al-Salam*: Akad jual beli barang pesanan yang pembelian barangnya diserahkan kemudian hari,

sedangkan pembayarannya dilakukan di muka secara penuh.

- c) *Al-Istishna*: Akad jual beli barang antara pemesan dengan penerima pesanan. Spesifikasi dan harga pesanan disepakati di awal akad dengan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan.
- 4) Prinsip Sewa (Operational Lease and Financial Lease)
Prinsip sewa ini didasarkan pada:
 - a) *Al-Ijarah*: Akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri.
 - b) *Ijarah wa Iqtina*: Akad sewa-menyewa barang antara bank (*muaajir*) dengan penyewa (*mustajir*) yang diikuti janji bahwa pada saat yang ditentukan kepemilikan barang sewaan akan berpindah kepada *mustajir*.
- 5) Prinsip Jasa (Fee Based Services)

Suatu prinsip penetapan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lain bank Syari'ah yang lazim dilakukan terdiri dari:

- a) *Al-Kafalah*: Akad pemberian jaminan (*makful alaih*) yang diberikan suatu pihak kepada pihak lain sebagai pemberi jaminan (*kafil*) yang bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu utang yang menjadi hak penerima jaminan (*makful*).
- b) *Al-Hiwalah*: Akad pemindahan piutang nasabah (*muhal*) kepada bank (*muhal alaih*) dari nasabah lain (*muhal*). *Muhal* meminta *muhal alaih* untuk membayarkan terlebih dahulu piutang yang timbul dari jual beli. Pada saat piutang tersebut jatuh tempo, *muhal* akan membayar kepada *muhal alaih*. *Muhal* akan memperoleh imbalan sebagai jasa pemindahan piutang.
- c) *Al-Kafalah*: Akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa (*muwakhil*) kepada penerima kuasa (*wakil*) untuk melaksanakan tugas (*taukil*) atas nama pemberi kuasa.

- d) *Ar-Rahn*: Akad penyerahan barang harta (*markun*) dari nasabah (*rahim*) kepada bank (*murtahin*) sebagai jaminan sebagian atau seluruh utang.
- e) *Al-Qardhul Al-Hasan*: Akad pinjaman dari bank (*murqidh*) kepada pihak tertentu (*muqtaridh*) untuk tujuan sosial yang wajib dikembalikan sesuai dengan pinjaman.
- f) *Sharf*: Akad jual beli suatu valuta asing dengan valuta lainnya sesuai dengan prinsip Syari'ah.
- g) *Ujr*: Imbalan yang diminta atau diberikan atas suatu pekerjaan yang diberikan.

2. Kecurangan Akuntansi Bank Syariah

Istilah “bank syariah” atau “bank bagi hasil” dapat diterjemahkan menjadi lebih dari satu pengertian, terutama apabila dikaitkan dengan pelaksanaan kegiatan operasional sehari-hari. Agar kegiatan operasional bank syariah lebih terarah, maka bank Indonesia memberikan pedoman dan prinsip-prinsip yang harus dijalankan oleh bank syariah di Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut dituangkan ke dalam UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan atas dasar UU Nomor 7 Tahun 1992, dan SK Dir BI Nomor 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang bank berdasar prinsip syariah.⁸

Laporan keuangan merupakan sesuatu yang harus dimiliki dalam suatu organisasi atau perusahaan untuk menggambarkan proses keuangannya, dimana laporan keuangan dibuat berdasarkan data dan informasi yang telah terjadi sehingga lebih berorientasi pada data historis. Kecurangan adalah tindakan melawan hukum, penipuan berencana, dan bermakna ketidakjujuran. Kecurangan dapat terdiri dari berbagai bentuk kejahatan atau tindak pidana kerah putih (*white collar crime*), seperti pencurian, penggelapan asset, penggelapan informasi, penggelapan kewajiban, penghilangan atau penyembunyian fakta⁹.

⁸ Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, ”*Bank Dan Lembaga Keuangan Lain, Edisi 2*, (Jakarta : Salemba Empat, 2006), 162.

⁹ Aliana Yualla, 2016, *Analisis Hubungan Pengendalian Internal Versi Coso Terhadap Indikasi Kecurangan Laporan Keuangan Pada Baitul Qiradh Anggota Pusat Koperasi Syariah Nanggroe Aceh Darussalam*. Jurnal Ekonomi Akuntansi, 200.

Definisi *Fraud (Ing)* menurut *Black Law Dictionary*¹⁰ adalah:

- a. Kesengajaan atas salah pernyataan terhadap suatu kebenaran/keadaan yang disembunyikan dari sebuah fakta material yang mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan atau tindakan merugikan.
- b. Penyajian yang salah/keliru (salah pernyataan) secara ceroboh/tanpa perhitungan dan tanpa dapat dipercaya kebenarannya berakibat dapat mempengaruhi atau menyebabkan orang lain bertindak atau berbuat;
- c. Suatu kerugian yang timbul sebagai akibat diketahui keterangan atau penyajian yang salah (salah pernyataan), penyembunyian fakta material, atau penyajian yang ceroboh/tanpa perhitungan yang mempengaruhi orang lain untuk berbuat atau bertindak merugikan.

Penjelasan lebih lanjut kecurangan (*fraud*) dibagi dalam tiga tipologi berdasarkan perbuatan yaitu:

- a. Penyimpangan atas aset (*Asset Misappropriation*), dapat digolongkan dalam:
 - 1) Kecurangan kas (*cash fraud*), meliputi pencurian kas dan pengeluaran-pengeluaran secara curang, seperti pemalsuan cek.
 - 2) Kecurangan atas persediaan dan aset lainnya (*fraud of inventory and all other assets*), berupa pencurian dan pemakaian persediaan/aset lainnya untuk kepentingan pribadi.
- b. Kecurangan laporan keuangan (*financial statement fraud*) dikategorikan dalam:
 - 1) *Timing difference (improper treatment of sales)*, mencatat waktu transaksi berbeda atau lebih awal dari waktu transaksi yang sebenarnya.
 - 2) *Fictitious revenues*, menciptakan pendapatan yang sebenarnya tidak pernah terjadi (fiktif).
 - 3) *Cancealed liabilities and expenses*, menyembunyikan kewajiban-kewajiban perusahaan, sehingga laporan keuangan terlihat bagus.
 - 4) *Improper disclosures*, perusahaan tidak melakukan pengungkapan atas laporan keuangan secara cukup

¹⁰ Lisa Amelia, Jurnal Universitas Negeri Padang 2013, 3.

dengan maksud untuk menyembunyikan kecurangan-kecurangan yang terjadi.

- 5) *Improper asset valuation*, penilaian yang tidak wajar atau tidak sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum atas aset perusahaan dengan tujuan meningkatkan pendapatan dan menurunkan biaya.
- 6) Korupsi (*Corruption*).

Jenis *fraud* ini paling sulit dideteksi karena menyangkut kerja sama dengan pihak lain dalam menikmati keuntungan seperti suap dan korupsi. Korupsi terbagi atas:

- a) Pertentangan kepentingan (*conflict of interest*), terjadi ketika karyawan, manajer dan eksekutif perusahaan memiliki kepentingan pribadi terhadap transaksi, yang mengakibatkan dampak yang kurang baik terhadap perusahaan.
- b) Suap (*bribery*), penawaran, pemberian, penerimaan, atau permohonan sesuatu dengan tujuan untuk mempengaruhi pembuat keputusan dalam membuat keputusan bisnis.
- c) Pemberian ilegal (*illegal gratuity*), pemberian ilegal disini bukan untuk mempengaruhi keputusan bisnis, tapi sebuah permainan. Hadiah diberikan setelah kesepakatan selesai.
- d) Pemerasan secara ekonomi (*economic extortion*), pada dasarnya pemerasan secara ekonomik lawan dari suap. Penjual menawarkan memberi suap atau hadiah kepada pembeli yang memesan produk dari perusahaan.

3. Motivasi Melakukan Kecurangan Laporan Keuangan

Kondisi penyebab kecurangan disebut segitiga kecurangan (*Fraud Triagle*)¹¹, yaitu:

- a. Insentif/tekanan (*pressure*), seperti masalah keuangan, sifat buruk (penjudi, pecandu narkoba, konsumtif), lingkungan pekerjaan (kondisi kerja yang buruk, diperlakukan tidak adil dalam pekerjaan) dan lingkungan keluarga.
- b. Kesempatan (*opportunity*), seperti sistem pengendalian internal yang lemah, tidak mampu menilai kualitas kerja

¹¹ Arens, Alvin A. *Auditing dan Jasa Assurance Pendekatan Terintegrasi Jilid I*, (Jakarta: Erlangga, 2008), 423.

karena tidak punya alat atau kriteria pengukurannya, atau gagal mendisiplinkan atau memberikan sanksi pada pelaku *fraud*.

- c. Sikap/rasionalisasi (*rationalize*). Seperti mencontoh atasan atau teman sekerja, merasa sudah berbuat banyak kepada perusahaan, menganggap bahwa yang diambil tidak seberapa dan hanya sekadar meminjam, pada waktunya akan dikembalikan. Seseorang melakukan kecurangan karena mengetahui keadaan pada organisasinya, sehingga muncul motivasi melakukan kecurangan guna membantu kegiatan organisasi tersebut agar masih bisa berjalan.

Dalam Islam, melakukan perbuatan kecurangan adalah suatu tindakan yang tercela. Kecurangan dalam pandangan Islam juga merupakan tindakan yang terlarang, sebab hal itu akan merugikan pihak-pihak tertentu. Melakukan tindakan kecurangan, manusia akan meremehkan cara-cara yang jujur dalam mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Dalam Al Qur'an Q.S Al Muthaffifin: 1 dan 7, telah tercantum mengenai larangan tindakan kecurangan tersebut:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝١٢

Artinya : Celakalah bagi orang-orang yang berbuat curang.¹²
(QS. Al Muthaffifin : 1).

كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفَجَارِ لَفِي سِجِّينَ ۝١٤

Artinya : Sekali-kali jangan curang, karena Sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam *sijjin*.
(QS. Al Muthaffifin : 7)

Fraud secara istilah dapat diartikan sebagai kecurangan atau penipuan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan secara material dan non material. Menurut Bank Indonesia dalam surat edaran untuk Bank Umum Indonesia Nomor

¹² Al Qur'an Al Karim, Q.S Al Muthaffifin Ayat 1.

¹³ Yang dimaksud dengan orang-orang yang curang di sini ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang.

¹⁴ Al Qur'an Al Karim, Q.S Al Muthaffifin Ayat 7.

13/28/DPNP¹⁵, yang dimaksud dengan *fraud* adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan bank dan/atau menggunakan sarana bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.

4. Keadilan Organisasi

Keadilan organisasi sebagai penilaian personal mengenai standar etika dan moral dari pelaku manajerial¹⁶. Dalam menilai keadilan organisasional setidaknya terdapat tiga bidang yang harus dievaluasi, yaitu: imbalan, proses, dan hubungan interpersonal. Secara umum keadilan digambarkan sebagai situasi soail ketika norma-norma tentang hak dan kelayakan dipenuhi.

Keadilan didalam organisasi merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memotivasi kinerja karyawan. Apabila karyawan merasa adil dalam sebuah organisasi, maka tingkat kepuasannya akan tercapai dan mereka akan bekerja secara profesional. Keadilan terdiri dari tiga macam yaitu: keadilan distributif, keadilan prosedural, dan keadilan interaksional. Secara khusus keadilan organisasi terkait dengan alokasi penghargaan yang didapatkan seperti gaji, promosi dan reward. Sedangkan secara umum keadilan merupakan situasi sosial ketika norma-norma tentang hak dan kelayakan terpenuhi

Pekerjaan menilai keadilan pada tiga tingkatan kejadian, yaitu: 1) hasil atau output yang mereka dapat dari organisasi (keadilan distributife); 2) proses atau kebijakan formal yang dengannya output dialokasikan (keadilan prosedural); dan 3) perlakuan antar perseorangan yang mereka terima dari pembuat keputusan organisasi (keadilan interaksional). Ketiganya adalah komponen keadilan organisasi yang berbeda tapi saling berhubungan.

¹⁵ Surat edaran untuk Bank Umum Indonesia Nomor 13/28/DPNP, Jakarta 9 Desember 2011.

¹⁶ Saragih Sumbayak. "Pengaruh Keadilan Organisasi, Sistem Pengendalian Intern, Komitmen Organisasi Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kecurangan (Fraud)", JOM Fekon Vol.3 No.1 2017, 1267.

5. Sistem Pengendalian Intern

Pengendalian intern sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personal lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini¹⁷:

- a. Kendala pelaporan keuangan
- b. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku
- c. Efektivitas dan efisiensi operasi

Berdasarkan definisi diatas Mulyadi menjabarkan pengendalian intern merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu. pengendalian intern itu sendiri bukan merupakan suatu tujuan. Pengendalian intern merupakan suatu rangkaian tindakan yang bersifat perfasif dan menjadi bagian tidak terpisahkan.

Penerapan sistem pengendalian intern berfungsi untuk:

- a. *Preventive*, yaitu pengendalian untuk pencegahan kesalahan-kesalahan baik berupa kekeliruan atau ketidakberesan.
- b. *Detektive*, untuk mendeteksi kesalahan, kekeliruan dan penyimpangan yang terjadi.
- c. *Corrective*, untuk memperbaiki kesalahan, kelemahan dan penyimpangan yang terdeteksi.
- d. *Directive*, untuk mengarahkan agar pelaksanaan aktivitas dilakukan dengan tepat dan benar.
- e. *Compensative*, untuk menetralkan kelemahan pada aspek kontrol yang lain.

a. Tujuan Pengendalian Intern

Seperti yang telah disebutkan di atas, tujuan pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan 1. Kendala pelaporan keuangan 2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku 3. Efektivitas dan efisiensi operasi. Karena tidak semua tujuan pengendalian intern tersebut relevan dengan audit atas laporan keuangan, tanggung jawab auditor dalam mematuhi standar pekerjaan lapangan kedua sebagaimana disajikan diatas, hanya dibatasi pada tujuan golongan pertama yakni keandalan pelaporan keuangan. Berdasarkan hal tersebut

¹⁷ Mulyadi, *Auditing*, Buku 1 Edisi 6, (Jakarta : Salemba Empat, 2001), 180.

auditor berkewajiban untuk memahami pengendalian intern yang ditujukan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia.

b. Unsur Pengendalian Intern

Unsur pengendalian intern berdasarkan penjelasan Mulyadi terbagi menjadi lima bagian sebagai berikut:

1) Lingkungan Pengendalian

Lingkungan Pengendalian merupakan komponen ini meliputi sikap manajemen disemua tingkatan terhadap operasi dan umum secara konsep kontrol secara khusus. Hal ini mencakup: etika, kompetensi, serta integritas dan kepentingan terhadap kesejahteraan organisasi, juga mencakup unsur organisasi serta kebijakan dan filosofi manajemen. Lingkungan pengendalian menetapkan corak suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya, lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian internal lainnya.

Faktor yang mempengaruhi lingkungan pengendalian perusahaan yaitu:

- a) Filosofi manajemen dan gaya operasi. Manajemen yang menekankan pentingnya pengendalian dan mendorong kepatuhan pada kebijakan pengendalian akan menciptakan lingkungan pengendalian yang efektif.
 - b) Struktur organisasi perusahaan. Struktur organisasi merupakan kerangka kerja untuk perencanaan dan pengendalian operasi, juga mempengaruhi lingkungan pengendalian.
 - c) Kebijakan personalia perusahaan. Meliputi pemberian kontrak kerja, pelatihan, evaluasi, kompensasi, dan promosi karyawan.
- 2) Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat oleh manajemen dilaksanakan. komponen ini mencakup aktivitas-aktivitas yang dulunya dikaitkan dengan konsep

internal kontrol. Aktivitas-aktivitas ini meliputi persetujuan, tanggung jawab dan kewenangan, pemisahan tugaspendokumentasian, rekonsiliasi, karyawan yang kompeten dan jujur, pemeriksaan internal dan audit internal. Aktivitas-aktivitas ini harus dievaluasi risikonya untuk organisasi secara keseluruhan.

3) Penilaian Risiko

Penilaian risiko adalah identifikasi manajemen dan analisis risiko yang relevan dengan persiapan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip berlaku umum. Sebuah risiko yang relevan dengan pelaporan keuangan mencakup peristiwa dan keadaan internal maupun eksternal yang dapat terjadi dan secara negatif mempengaruhi kemampuan entitas untuk melaporkan data keuangannya. Risiko dapat timbul karena keadaan yang baru atau berubah seperti sistem informasi baru, personel baru, adanya tekongli baru, dan juga perubahan lingkungan operasi.

4) Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi merupakan sistem informasi yang relevan dengan tujuan laporan keuangan yang meliputi sistem akuntansi. Komponen ini merupakan bagian penting dari proses manajemen. Manajemen tidak dapat berfungsi tanpa informasi. Informasi dan komunikasi adalah pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dari waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggungjawab.

5) Pemantauan atau Monitoring

Monitoring adalah proses penilaian kualitas kinerja struktur pengendalian intern sepanjang waktu. Monitoring dilakukan pada saat terjadinya perubahan besar dalam satu strategi di sebuah organisasi. Monitoring pada pengendalian internal dapat menemukan kelemahan-kelemahan dan memperbaiki evektifitas pengendalian.¹⁸

¹⁸ Arens, Alvin A. *Auditing dan Jasa Assurance Pendekatan Terintegrasi Jilid I*, 376.

6. Komitmen Organisasi

Komitmen organisasional adalah suatu keadaan dimana seorang karyawan memihak organisasi tertentu serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi tersebut. Komitmen organisasional menunjuk pada perasaan terikat karyawan terkait dengan keterlibatan mereka pada organisasi¹⁹.

Komitmen organisasional telah diidentifikasi sebagai faktor kritical dalam memahami dan menjelaskan perilaku karyawan yang berhubungan dengan pekerjaan²⁰. lebih lanjut Sumbayak mengatakan sebagai sikap, komitmen organisasi paling sering didefinisikan sebagai berikut:

- a. Keinginan kuat untuk tetap sebagai anggota organisasi tertentu
- b. Keinginan untuk berusaha keras sesuai keinginan organisasi
- c. Keinginan tertentu, dan penerimaan nilai dan tujuan organisasi

Dari beberapa Pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi merupakan sikap individu atau karyawan yang ingin tetap bertahan dalam keanggotaan organisasi dan berusaha untuk mencapai tujuan atau keinginan dalam organisasi.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Adanya penelitian terdahulu, penulis dapat menjadikannya sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian ini, baik mengenai perbedaan maupun persamaannya. Di samping itu, penelitian terdahulu juga berperan besar dalam rangka menambah informasi yang ada sebelumnya. Penjelasan tentang penelitian terdahulu terkait dengan bahasan metode sosiadrama terhadap tingkat afeksi siswa dalam pelajaran akidah ahlak akan dijelaskan oleh peneliti sebagai berikut:

Pengaruh keadilan organisasi, sistem pengendalian intern dan komitmen organisasi terhadap kecurangan (*fraud*). Penelitian dilakukan pada Kantor Cabang Utama Bank Syariah di Kota

¹⁹ Robbins, S.p., & Judge, T.A., , *Perilaku Organisasi, Edisi 2*, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2008), 45.

²⁰ Saragih Sumbayak. “*Pengaruh Keadilan Organisasi, Sistem Pengendalian Intern, Komitmen Organisasi Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kecurangan (Fraud)*”, JOM Fekon Vol.3 No.1 2017, 3175.

Pekanbaru. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa Keadilan Organisasi, sistem pengendalian intern dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*)²¹.

Pengaruh keadilan organisasi, sistem pengendalian intern, komitmen organisasi dan gaya kepemimpinan terhadap kecurangan (*fraud*). Hasil penelitiannya menyatakan bahwa keadilan organisasi, sistem pengendalian intern, komitmen organisasi dan gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*)²².

Penelitian tentang Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Asimetri Informasi, Dan Keadilan Organisasi Terhadap Kecurangan (*fraud*). Hasil penelitiannya bahwa (1) sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan negatif terhadap kecurangan (*fraud*), (2) asimetri informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan (*fraud*), (3) keadilan organisasi berpengaruh signifikan negatif terhadap kecurangan (*fraud*)²³.

Penelitian tentang pengaruh keadilan organisasi dan sistem pengendalian intern terhadap kecurangan akuntansi studi empiris pada kantor cabang utama bank pemerintah di kota padang. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa 1) Keadilan organisasi berpengaruh signifikan negatif terhadap kecurangan, dan 2) Sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan negatif terhadap kecurangan²⁴.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan dan mengungkapkan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti, berdasarkan batasan dan rumusan masalah, berdasarkan latar belakang dan kajian teori yang telah

²¹ Anisya Yuliana. “Pengaruh Keadilan Organisasi, Sistem Pengendalian Intern Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kecurangan (*Fraud*)”, JOM Fekon Vol.3 No.1 2016.

²² Saragih Sumbayak. “Pengaruh Keadilan Organisasi, Sistem Pengendalian Intern, Komitmen Organisasi Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kecurangan (*Fraud*)”, JOM Fekon Vol.3 No.1 2017.


²³ Dwi Setiawan Dkk. “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Asimetri Informasi, Dan Keadilan Organisasi Terhadap Kecurangan (*Fraud*). Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3, No.1 Tahun 2015).

²⁴ Lisa Amelia. “Pengaruh Keadilan Organisasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kecurangan”, Jurnal Universitas Negeri Padang 2013.

dikemukakan diatas dapat dijelaskan bahwa untuk mengurangi tindakan kecurangan yang terjadi pada suatu perusahaan, kondisi keadilan organisasi harus seimbang, selain hal tersebut penerapan sistem pengendalian internal harus efektif. Selain itu menciptakan kondisi kerja yang kondusif melalui penerapan keadilan secara merata kepada seluruh karyawan juga dapat menurunkan motivasi untuk berbuat kecurangan.

Kecurangan telah mendapatkan banyak perhatian media sebagai dinamika dan pusat perhatian saat ini. Maraknya berita mengenai investigasi adanya penyimpangan di dalam perusahaan khawatir akan timbulnya kecurangan di lingkungan perusahaan. Dalam lingkup akuntansi, konsep kecurangan merupakan penyimpangan dari prosedur akuntansi yang seharusnya diterapkan dalam suatu entitas dimana penyimpangan tersebut akan berdampak pada laporan keuangan yang disajikan suatu perusahaan. Motivasi berbuat kecurangan disebabkan karena adanya tekanan dalam diri pelaku kecurangan, baik berupa masalah keuangan, sifat buruk atau lingkungan kerja yang kurang kondusif, seperti diperlakukan tidak adil dalam pekerjaan dan kondisi kerja yang buruk. Apabila karyawan merasa ketidakadilan didalam suatu organisasi maka akan mengakibatkan karyawan merasa tidak dihargai dan merasakan lingkungan kerja yang kurang kondusif sehingga dapat menimbulkan kemarahan, kebencian dan pemberontakan serta protes terhadap organisasi tempat ia bekerja. Karena ketidakadilan yang dirasakan akan menjadisebuah tekanan dan mendorong seseorang untuk melakukan kecurangan. Namun apabila keadilan didalam sebuah organisasi yang dirasakan karyawan sudah terpenuhi dengan baik maka produktifitas kinerja karyawan akan meningkat karena karyawan telah merasakan kepuasan dan keseimbangan antara hak dan kewajibannya, sehngga menghlangkan motivasi untuk melakukan perbuatan yang dapat merugikan perusahaan atau melakukan kecurangan. Sikap loyalitas karyawan dalam bentuk komitmen organisasi kepada perusahaan juga berpengaruh mengurangi kecenderungan kecurangan akuntansi. Untuk menyederhanakan kerangka pemikiran tersebut maka dibuatlah kerangka konseptual seperti pada gambar dibawah ini.

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



Sumber : Anisya (2016)

Keterangan :
 —————> Pengaruh Secara Parsial
 - - - - -> Pengaruh Secara Berganda

D. Hipotesis Penelitian

1. Hubungan Antar Variabel Penelitian

a. Pengaruh Keadilan Organisasi Terhadap Kecurangan (*Fraud*)

Persepsi karyawan tentang ketidakseimbangan antara masukan (pengetahuan, keterampilan, kemampuan, pengalaman, kerajinan, maupun kegigihan dan kerja keras) yang mereka berikan dengan hasil yang mereka terima (gaji, perlakuan ataupun pengakuan) akan menghasilkan emosi negatif yang memotivasi karyawan untuk mengubah perilaku, sikap, dan kepuasan mereka.

Penelitian yang dilakukan oleh Lisa menunjukkan bahwa keadilan organisasi berpengaruh negatif terhadap kecurangan (*fraud*). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anisya menunjukkan bahwa keadilan organisasi memiliki pengaruh terhadap kecurangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi keadilan yang dirasakan karyawan dalam organisasi maka dapat mengurangi motivasi untuk melakukan kecurangan atau *fraud*.

b. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kecurangan (*Fraud*)

Kecenderungan kecurangan laporan keuangan berkaitan dengan sistem pengendalian internal yang ada di sebuah organisasi, dimana pengendalian internal yang baik menyebabkan sebuah organisasi terhindar dari adanya kecurangan. Pengendalian yang baik dapat melindungi dari adanya pencurian, penggelapan, atau penyalahgunaan aktiva dari lokasi yang tidak tepat, sehingga jauh dari adanya indikasi kecurangan laporan keuangan. Semakin lemahnya suatu pengendalian internal maka lebih mendekati adanya indikasi kecurangan pada sebuah organisasi baik organisasi kecil seperti koperasi.

Komponen pengendalian internal berhubungan dengan indikasi kecurangan laporan keuangan. Lingkungan sebuah perusahaan menjadi pondasi bagi keempat komponen pengendalian lainnya, apabila lingkungan pengendalian berjalan dengan baik maka keadaan perusahaan jauh dari tindakan kecurangan pada laporan keuangannya.

c. Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Kecurangan (*Fraud*)

Karyawan yang memiliki rasa komitmen yang tinggi dalam organisasi, mereka tidak akan melakukan hal-hal yang dapat merugikan dirinya dan organisasi tempat mereka bekerja. Mereka akan beraktivitas sesuai aturan dan norma yang berlaku dalam organisasi dan berjuang semaksimal mungkin dalam pencapaian tujuan organisasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Anisya menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap kecurangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sumbayak menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan atau fraud. Dengan tingginya komitmen organisasi yang dimiliki oleh setiap individu, maka hal tersebut dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya kecurangan (*fraud*).

2. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan penjelasan singkat tentang hubungan variabel penelitian maka

- H1 : Keadilan organisasi berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi syariah (*fraud*)
- H2 : Sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi syariah (*fraud*)
- H3 : Komitmen organisasi berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi syariah (*fraud*)
- H4 : Keadilan organisasi, Sistem pengendalian intern dan Komitmen organisasi secara simultan berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi syariah (*fraud*)

